

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN
E-ISSN
DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/IHKI/index>

Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Institut Agama Islam AlQodiri, Jember, Indonesia

Novita Sari

novi.ypilq@gmail.com

Article History:

Received: 20 November 2022. **Revised:** 25 Desember 2022. **Published:** 22 Januari 2023.

Abstract

Mahar atau maskawin adalah suatu harta pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita disaat akan melaksanakan sebuah akad pernikahan. Adapun ketentuan memberi mahar kepada calon istri itu hukumnya sunnah, mengapa sunnah? karena mahar bukan termasuk dari rukun pernikahan, melainkan hanya syarat sahnya saja. Harta yang bisa dijadikan mahar dapat berupa uang, barang / benda (yang memiliki nilai jika jual).

Keywords: Mahar, Pernikahan dan Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Hal lain yang terkait dengan pernikahan adalah mahar. Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Wabih al-Zuhaily mendefinisikan mahar dengan,:

(المال الذي يخرج الزوج بالصدق على زوجته عند العقد)

: "harta yang menjadi hak seorang isteri karena terjadinya suatu akad pernikahan atau persetubuhan secara nyata".¹ Artinya

Kata mahar berasal dari bahasa Arab al-mahru (المهر), yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Hanya saja dalam fiqh, istilah mahar memiliki makna dengan fungsi yang lebih luas dari sekedar pemberian yang disebabkan adanya akad nikah. Di mana,

setiap pemberian yang menjadi sebab atau akibat terjadinya hubungan seksual disebut dengan mahar. Apakah hubungan seksual itu berdasarkan akad nikah yang halal, atau karena sebab zina. Mahar secara etimologi artinya maskawin.

Sedangkan menurut terminologi mahar/maskawin yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Mahar jika dalam bahasa arab memiliki 7 nama yaitu: mahar, shadaqah, nihlah, faridhah, hiba^ujr, „uqar, dan alaiq.²

Seluruh kandungan tersebut memiliki makna atau arti yakni pemberian wajib dari suami. Imam syafi'i menjelaskan jika mahar merupakan benda yang wajib diberikan oleh pria dengan wanita demi mendapatkan seluruh anggota tubuh nya. Karna mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan selaku rukun nikah maka hukumnya adalah wajib.³

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut dengan Library Research. Jenis penelitian Library Research adalah jenis penelitian yang menggunakan beberapa informasi dan data yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai bahan untuk menganalisis tujuan dari riset yang sedang dilakukan. Riset kepustakaan adalah metode penelitian yang merupakan serangkaian teknik kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sehingga, riset yang dilakukan benar – benar memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat untuk tujuan ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi melalui sumber data dari majalah, koran, artikel ilmiah dan buku. Berbagai informasi yang di analisis sebagai bahan kajian untuk memberikan sebuah pemahaman dalam perspektif Alqur'an Annisa" Ayat 4 tentang anjuran memberi mahar kepada calon istri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber atau referensi yang jelas dan sesuai dengan Al-qur'an dan hadits.

¹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang : Tira Smart, 2019), h.30.

² Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Qiera Media, 2002), Hal 45

³ Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (July 17, 2017): h.5.

C. Pembahasan

I. Mahar/maskawin

Berdasarkan Sayyid Sabiq (1992:23) mahar/maskawin merupakan benda atau harta yang bermanfaat untuk diberikan kepada mempelai wanita. Adapaun penyebutan mahar/maskawin hukumnya sunnah dari nominal ataupun karakter barangannya dalam akad pernikahan. Adapun benda yang memiliki nilai sah akan di jadikan mahar.

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si istri ataupun barang (harta benda) pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin). Allah swt berfirman:

$\beta \in * \sigma \mid 4 \therefore \exists \sigma \# / \tau \notin Y \leq \overline{\subseteq} \kappa \supset \vartheta \approx \sigma \% \downarrow \mid \neq \cup^{\text{TM}} \exists \mid \Upsilon \notin \Psi 9 \exists \# (\# \theta \setminus ? \# \cup^{\text{TM}} \cup \rho$
 $\mid \vee \theta \setminus =^{\text{TM}} 3 \sigma \mid \exists \text{TY} \mid \tau \text{P} \mid \mu \mid Z \notin \text{B} \ \&^{\text{TM}} \mid \odot \xi \leftrightarrow \tau \odot \setminus \text{N}^{\text{TM}} 3 \sigma 9 \tau \mid \mid \neq \leftrightarrow$
 $\cap \subseteq \cup \qquad \exists \therefore \leftrightarrow \subseteq \leq \Delta \qquad \exists \therefore \leftrightarrow \notin Z \psi \delta$

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 4)

Dan juga ada dalam Q.R An-Nisa:25)

$\beta \rho \& \approx \omega \setminus \theta \sigma \leftrightarrow \setminus \text{N}^{\text{TM}} 3 Z \notin \text{B} \mid \mid \neq \leftarrow \tau \Gamma \mid \Upsilon \circ \setminus \text{N}^{\heartsuit} 9 \tau \text{B} \cup \rho$
 $\notin \text{M} \approx \circ \Psi \notin \text{B} \mid \sigma \downarrow \vartheta / 9 \exists \# \notin \text{M} \approx \circ \Psi \mid \Im \mid \sigma \downarrow \vartheta / 9 \exists \# \psi \xi \oplus 6 Z \tau$
 $\tau \notin \text{B} \text{N}^{\text{TM}} 3 \odot Z \approx \psi \vartheta \mid \rho \& \mid \text{M} \sigma 3 \vee = \tau \text{B} \exists \diamond \text{B} \notin \vartheta \sigma \mid$
 $\spadesuit \exists \# \cup \rho \ 4 \notin \text{M} \approx \circ \Psi \notin \text{B} \mid \sigma \downarrow \vartheta / 9 \exists \# \odot \text{N}^{\text{TM}} 3 \neq \Gamma \approx \cup \tau \Gamma \sigma \mid$
 $\cdot \notin \text{B} \text{N}^{\text{TM}} 3 \diamond \otimes \mid \tau / \ 4 \text{N}^{\text{TM}} 3 \neq Z \approx \psi \vartheta \in * \in / \odot \text{N} \vee = \mid \odot \rho \&$
 $\leq \overline{\in} \gamma \in = \mid \delta \rho \& \cup \beta \mid \in * \in / \leq \overline{\mid} \delta \theta \downarrow \sigma \oplus 3 \text{P} \exists \exists \sigma \mid 4 < \wedge \mid \tau /$
 $\oplus \vartheta \rho \setminus \mid \psi \vartheta / 9 \exists \exists \in / \leq \overline{\mid} \delta \cup \theta \odot \mid \& \emptyset \setminus \delta \theta \setminus ? \# \cup^{\text{TM}} \cup \rho$
 $\omega \cup \rho \ ; \text{M} \approx \psi \sigma \notin \approx \mid \Upsilon \odot \text{B} \cup \setminus \xi \setminus \text{B} \text{M} \approx \circ \Psi \mid \Im / \tau \setminus \text{X}$
 $\leq \overline{\oplus} \Im \mid \mu \mid \& \mid \# \sigma \in * \sigma \mid 4 \ 5 \beta \# \psi \mid \{ \rho \& \oplus \xi \equiv \xi \notin \uparrow \Gamma \odot \text{B}$
 $\downarrow \# \mid \Im \notin \text{P} \leq \overline{\subseteq} \kappa \setminus \vee = \psi \setminus \sigma \mid 7 \pi \tau \pm \oplus \sigma \approx \xi \in / \mid \mid \sigma ? \rho \& \mid \beta \in * \sigma \mid$
 $4 \supset > \# \xi \psi \cup 9 \exists \# \emptyset \notin \text{B} \notin \text{M} \approx \circ \Psi \mid \Im \mid \sigma \downarrow \vartheta / 9 \exists \# \vee ? \tau \odot \exists \tau \text{B}$
 $4 \setminus \text{N}^{\text{TM}} 3 Z \notin \text{B} \mid \text{M} \vee Z \psi \cup 9 \exists \# \} \notin \pm \psi \zeta \mid \overline{\psi} \vartheta \notin 9 \psi 7 \notin 9 \equiv \sigma$
 $\sqrt{\theta \diamond \xi \setminus \spadesuit \exists \# \cup \rho \ 3 \setminus \text{N}^{\text{TM}} 3 \heartsuit 9 \cdot \setminus \psi \zeta (\# \rho \mid \supset 9 \mid \Im \sigma ? \beta \rho \& \cup \rho$
 $\cap \not\subseteq \cup \otimes \text{O} \notin \mu \clubsuit$

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh

Allah juga berfirman dalam (Q.S An-Nisa: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisa: 34)

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

juga kehalalan *istimta'* (hubungan seksual). Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana nafkah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad.⁴

II. Dalil tentang mahar

Dalil di syariatkannya mahar juga ada pada hadist Nabi Saw :

⁴ Isnan Ansory, Lc. M.A, *Fiqih Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing , 2020),h.2

عنه عاصم بن زبعت ان امسأته من بن نضارة من جج عله وعليه ف قال زسل هلا صله هلا عله
سلم : أرضي ج عنه ونس ماله بيله, ف والج : وعم, فأجشي (زاي احمد مابه ماج ماله خسر)

Artinya:

“Dari amir bin robiah berkata wanita yang dari Fazarah menikah atas pemberian maharmukawin sepang sandal. Rasulullah saw, berkata dengan wanita itu, apa engkau mau jika diberi mahar sepasang sandal? Wanita itu menjaab ya, dan Rasulullah saw mengatakan lulus. (HR Ahmad)

Sabda Rasulullah SAW

تزوج ولو بخاتم من حديد

Artinya; “Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi”.(HR. Bukhori)

Dari Jabir Nabi Saw bersabda :

لو أن رجلاً أعطى امرأة صدالاً ملء دّه طعماً لكانت له حلال

Artinya: “Jika seseorang laki-laki memberi mahar oleh perempuan berbentuk makanan sepenuhnya dua tangganya, maka halal baginya. (HR. Ahmad) Hadis di atas menunjukkan bahwa jika bernilai material walaupun sedikit sah di jadikan mahar.

III. Nilai dan Kadar (Jumlah) Mahar

Jumlah nilai maskawin/mahar berarti uang atau pun benda, sedangkan syariat islam memungkinkan dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Besarnya mahar para fuqoha sepakat jika mahar tidak ada batas tertentu. Nabi bersabda:

انظروا لو خاتم من حديد

“carilah, walaupun hanya cincin besi” yakni dalil ini menerangkan bahwa mahar tidak harus sesuatu yang mewah.

Mahar yang baik yakni bukan yang memberatkan, sekalipun maharnya dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Maka nabi menghendaki mahar dengan bentuk yang sedemikian sederhana. Hal ini tergambar dari hadist Uqbah bin Amr yang dikeluarkan oleh abu Dawud dan disahkan oleh hakim bahwa nabi bersabda, Yang artinya: “sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”.⁵

Seorang calon istri yang sholehah ia tidak akan meminta mahar yang sekiranya memberatkan kepada calon suaminya, oleh karena itu mahar yang paling baik yaitu mahar yang tidak memberatkan calon suaminya. Jika calon suami yang mampu, ia akan memberi mahar yang pantas atau harganya yang lumayan tinggi kepada calon mempelai wanita, sedangkan orang yang tidak mampu, maka akan memberi mahar dengan harga yang rendah. Oleh karenanya memberi mahar/maskawin diberikan untuk kepastian dan perjanjian antara kedua keluarga agar menetapkan jumlahnya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang paling sedikit mahar yakni sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.⁶ Mukhtar kamal mengatakan jangan ada kata tidak mampu dalam memberi mahar atau jumlah menjadi halangan karena tidak mampu dari pernikahan” inilah kelebihan dari ajaran islam tentang mahar, yakni islam tidak menetapkan jumlah mahar yang harus dibayar melainkan menyesuaikan dengan kemampuan.⁷

- Adapun ketentuan mahar dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 30 berbunyi :Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pasal 31 berbunyi :Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

⁵ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama, Cetakan Ke III, 2020) H 135136

⁶ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama, Cetakan Ke III, 2020)H 135-136

⁷ Riem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Hal 66

3. Dalam pasal 32 berbunyi : Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

4. Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

5. Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masiherhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

6. Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

7. Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

8. Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

9. Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

IV. Macam-Macam Mahar

Dalam suatu akad pernikahan adanya pemberian mahar jika akan melaksanakan ijab qobul/akad perkawinan, mahar yang dimaksud terdiri dari beberapa macam, para ulama membedakan mahar menjadi dua jenis, yaitu:

1. Mahar Musamma

Adalah mahar/maskawin yang sudah disepakati oleh kedua keluarga dalam nominal/jumlah shighat akad. Mahar musamma ada 2 bentuk, yaitu:

- Mahar musamma mu'ajjal adalah mahar yang wajib diberikan kepada calon mempelai wanitanya hukumnya sunnah mengasihkan pemberian mahar
- Mahar musamma ghair mu'ajjal adalah mahar yang diberikan dengan ditangguhkan.

Hukum membayar mahar musamma adalah wajib, (jika terjadi dukhul). Jika salah satu dari mereka ada yang meninggal maka suami wajib membayar mahar. (Kamal Mukhtar: 1990:86).

Bagi seorang suami jika menalak istri sebelum dukhul, suami harus wajib membayar separuh dari mahar/maskawin yang sudah disepakati.

Allah Swt berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 237 :

$$\begin{aligned} & \beta\rho\& \cup\equiv\backslash6\sigma\% \quad \bar{\notin}B \leq \lceil\delta\theta\downarrow\mathfrak{g}|\Phi\rangle\downarrow=\sigma\leftrightarrow \beta\in\rangle\upsilon\rho \\ & \leq \lceil\lambda\mu; \quad \lceil O|\Phi|\supseteq\tau\sigma\rceil \quad | \sigma\%\upsilon\rho \leq \lceil\delta\theta\Upsilon\psi\mathfrak{g}\sigma? \\ & \beta\rho\& H\omega\in) \quad |\Lambda^{\text{TM}}| \supseteq\tau\sigma\rceil \exists\tau B \downarrow\# \lceil\mathfrak{Z}\notin\Psi\sigma\rceil Z\pi \textcircled{R} \subset \sigma\rceil \\ & \text{---}\subseteq v\notin \upsilon \in/ \quad \notin\%\heartsuit! \exists\# (\# \upsilon\theta\Diamond \parallel\tau \quad | \rho\rho\& \chi\theta\Diamond \parallel\tau \\ & (\#)\theta\Diamond \parallel\sigma? \quad \beta\rho\&\upsilon\rho \quad 4 \quad \cap\psi\%\sigma\mathfrak{z}\notin\iota Z\mathfrak{g}\exists\# \quad {}^{\text{TM}}\circ\psi \rangle)\textcircled{\text{C}} \\ & (\#\textcircled{\text{R}}\theta|\Upsilon\Psi\sigma? \quad \omega\upsilon\rho \quad 4 \quad 3 \upsilon\theta\mathfrak{J})\uparrow\Gamma=\notin\mathfrak{g} \quad \Leftrightarrow Y\tau \rangle\%\rho\& \\ & \exists\psi\mathfrak{g}\in/ \quad \heartsuit! \exists\# \quad \blacklozenge\beta\in) \quad 4 \quad \backslash N^{\text{TM}}\mathfrak{z}\upsilon Z | \tau/ \quad \equiv | \textcircled{\text{R}}\xi \rangle\mathfrak{g}\exists\# \\ & \quad \cap\notin\subset\angle\cup \mid \quad \oplus\mathfrak{Z}\tau/ \tau\beta\theta\backslash=\psi\mathfrak{g} \parallel\sigma? \end{aligned}$$

!

Artinya:

“Apabila kamu bercerai dengan istrimu sebelum berhubungan dengannya, maka kamu harus membayar setengahnya yang telah disepakati, namun apabila istrimu memaafkan ataupun di maafkan dengan janji

pernikahan, permohonan maaf lebih dekat dengan takwanya. Dan janganlah kamu melalaikan tugas di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kerjakan selama ini. (QS. Al-Baqarah:237)

2. Mahar Mitsil

Yaitu mahar yang belum disebutkan dalam akad pernikahan dan bisa jadi belum disepakati nilainya. Yang mana mahar jenis ini akan ditetapkan jika terjadi suatu kasus di mana sang istri menuntut pemberian mahar, namun sang suami belum menetapkannya. Atau mahar belum ditetapkan setelah akad, namun sang suami terlanjur meninggal.⁸

Di antara sebab adanya mahar mitsl ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut yang artinya Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu „anhu : bahwa dia ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Lelaki tersebut belum menentukan mahar juga belum menyetubuhinya dan tiba-tiba meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab: “Wanita itu berhak mendapatkan mahar yang sama (mahar mitsl) dengan mahar istri lainnya, tanpa dikurangi atau ditambah. Dia harus menjalani masa iddah dan dia mendapatkan harta warisan.” Lantas Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i berdiri sambil berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam - telah memberi keputusan hukum mengenai Barwa' binti Wasyiq, salah seorang dari kaum kami

⁸ Isnan Ansory, Lc. M.A, *Fiqih Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing , 2020),h.20

seperti yang engkau putuskan.” Mendengar itu, Ibnu Mas'ud merasa senang. (HR. Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ahmad)

D. Kesimpulan

Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan kepada calon istri ketika akan melaksanakan akad pernikahan. Sebaik-baiknya mahar ialah yang tidak memberatkan calon suami. sekalipun maharnya dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Karena nabi menganjurkan mahar dengan bentuk yang sedemikian sederhana. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan manusia dalam pemberiannya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang paling sedikit mahar yakni sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham.⁹ Mahar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: mahar musammah dan mahar mitsli.

⁹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama, Cetakan Ke III, 2020)H 135-

Daftar Pustaka

- Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati Ainun Hayati, 2017. "Pembatasan Jumlah Maha Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur". Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No.1, Juli.
- Dr Hj. Iffah Muzammil, 2019. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang : Tira Smart.
- Isnan Ansory, Lc. M.A, 2020a. *Fiqih Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing .Isnan Ansory, Lc. M.A, 2020b. *Fiqih Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Ali, 2020a. *Fiqih Munakahat*, Metro-Lampung: Laduny Alifatama.
- Muhammad Ali, 2020b. *Fiqih Munakahat*, Metro-Lampung: Laduny Alifatama.
- Muhammad Ali, 2020c. *Fiqih Munakahat*, Metro-Lampung: Laduny Alifatama.
- Riem Aizid. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana. Sudarto, 2002. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Qiera Media.